



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 335/PID/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IKBAL Alias IKI Bin LA MOA (Alm);**  
Tempat Lahir : Bonerate-Selayar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 17 Desember 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ero Wali Desa Majapahit Kec. Pasimarannu Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2017 Nomor: 335/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2017 Nomor: 335/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 017/Slyr/Epp.2/05/2017, tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa **IKBAL** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di Dusun Limbo Utara Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimaranu Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **tanpa hak membawa senjata penusuk di wilayah Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas di saat terdakwa mengikuti acara pesta, terdakwa membawa sebuah badik dengan ciri-ciri : badik jenis pisau tanpa sarung bergagang kayu warna coklat muda diikat cincin putih dari aluminium dan panjang kurang lebih 25 cm, di mana terdakwa membawa badik tersebut dengan cara menyelipkannya di belakang pinggang sebelah;
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan badik tersebut terdakwa gunakan pada saat terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi YAMIN;

## ***Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12***

***Tahun 1951;***-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **IKBAL** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau sekitar waktu itu bertempat di Dusun Limbo Utara Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimaranu Kab.Kep.Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ILYAS**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berdiri sambil bersandar di terali panggung dekat power musik elektone tidak lama kemudian terjadi keributan dan terdengar suara tembakan peringatan dari petugas kepolisian, lalu terdakwa dan pengunjung naik ke atas panggung dan terjadi saling dorong dan tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi YAMIN, di saat terjadi tarik-menarik tersebut terdakwa mencabut badik yang diselipkannya di belakang pinggang sebelah kanan, di saat itu juga saksi korban ILYAS menghampiri terdakwa dan saksi YAMIN dengan maksud meleraikan keduanya di

*Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban ILYAS meleraikan terdakwa dan saksi YAMIN terdakwa mencabut badik yang dibawanya dengan tangan kanan lalu ditusukkannya ke saksi YAMIN namun mengenai ulu hati saksi korban ILYAS yang berada diantara saksi YAMIN dan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ILYAS mengalami luka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Pasimaranu Bonerate Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 045.2/89a/III/2017/Rahasia, tanggal Pemeriksaan: 26 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan An. ILYAS Als NANE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : Perut Bagian Atas ada luka iris panjang 3,5 cm dan dalam 2 cm;

**Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 351 ayat (1)**

**KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR REG. PERKARA : PDM-017/Sljr/Epp.2/05/2017, tanggal 1 Agustus 2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL Als IKI Bin LA MOA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL Als IKI Bin LA MOA (Alm)** dengan **Pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 43/Pid.B/2017/PN Slr pada tanggal 9 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Alias IKI Bin LA MOA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merk Verenso warna krem bergaris warna coklat dan terdapat noda darah;
  - 1 (satu) lembar celana levis merk Lois warna biru dan terdapat noda darah ;Di kembalikan kepada saksi korban ILYAS alias NANE Bin WUDU;
- Sebilah badik tanpa sarung dengan ukuran panjang sekitar 25 cm dengan gagang dari kayu warna coklat muda diikat cincin aluminium warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2017/PN Slr., dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2017/PN Slr.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 21 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2017/PN Slr.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: W22.U17/559/HK.01/VIII/2017/PN Slr., tanggal 18 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 43/Pid.B/2017/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat **Preventif, korektif dan edukatif** dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
  - **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
  - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
  - Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ILYAS Als NANE Bin WUDU (Alm) sampai sekarang masih mengalami sakit di bagian perutnya/nyeri - nyeri sehingga sangat menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari – hari.
- Bahwa selama saksi korban ILYAS Als NANE Bin WUDU (Alm) melakukan perawatan dan pengobatan adalah dari biaya pribadi dan keluarganya jadi tidak ada bantuan sepeserpun dari terdakwa atau keluarganya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih saja tidak mau melakukan permohonan maaf kepada saksi korban ILYAS Als NANE Bin WUDU (Alm) maupun kepada keluarga dari saksi korban.

Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah penetapan penjatuhan pidana, dan tetap menetapkan pidana tersebut sebagaimana **Tetap pada Tuntutan Penuntut Umum**;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 43/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 9 Agustus 2017, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 9 Agustus 2017 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperberat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 43/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 9 Agustus 2017 tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 43/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 9 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Alias IKI Bin LA MOA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah merk Verenso warna krem bergaris warna cekat dan terdapat noda darah;
    - 1 (satu) lembar celana levis merk Lois warna biru dan terdapat noda darah ;Dikembalikan kepada saksi korban ILYAS alias NANE Bin WUDU;
  - Sebilah badik tanpa sarung dengan ukuran panjang sekitar 25 cm dengan gagang dari kayu warna coklat muda diikat cincin aluminium warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2017 oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **SENIN**, tanggal **2 OKTOBER 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

Ttd

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

Ttd

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.**  
**NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 335/PID/2017/PT MKS